



PUTUSAN

Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

ISTIANAH Binti L. AWALUDDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Taruna Rt. 08 Rw. 02, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

LAWAN

IRWANSYAH Bin AHMAD A. LATIF, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal di Dusun Karang Motong Rt. 03 Rw. 02 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor : 209/06/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003;
1. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Baru Kecamatan Alas selama kurang lebih 14 tahun;
2. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Irna Septiana, umur 10 tahun;
 - b. Alfian tri Arga Saputra, umur 8 tahun;
 - c. Afka Apriansyah, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2015 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sejak bulan Juli 2015 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama 3 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah Buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak³ satu ba'in suhrah tergugat atas penggugat;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat semula hadir sendiri di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran tergugat disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat juga tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran tergugat disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang pada sidang selanjutnya meskipun telah diberikan kesempatan agar hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama serta tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya tanpa memberikan alasan secara sah tentang sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada penggugat dengan menentukan dan menunda sidang serta penggugat telah dipanggil lagi, akan tetapi Penggugat tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat di persidangan yang tidak disertai alasan yang sah meskipun telah diberikan kesempatan dengan menunda sidang serta dipanggil lagi, dapat diartikan penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pihak penggugat yang berkewajiban hadir dalam proses penyelesaian perkara ternyata tidak memenuhinya, maka penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara serta tidak hendak melanjutkan proses penyelesaian perkaranya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir di muka sidang, maka syarat untuk dilanjutkannya proses penyelesaian perkara telah tidak dipenuhi oleh penggugat, majelis berpendapat perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima perkara ini, penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkara serta penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Ketua Majelis serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,



H. M. Maftuh, S.H, M.E.I



Ketua Majelis,


Mansur, S.H

Hakim Anggota II,


A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,


H. Husni Tamrin, S.HI

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 495.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0529/Pdt.G/2015/PA.SUB.